



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/872/III/DT/DT.00.01/2024/BNN

Jakarta, 19 Maret 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Nama Koordinator
Pengumpulan Data

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN di tingkat pusat dan daerah, pada tahun 2021 hingga 2023 Puslitdatin BNN melaksanakan **Pengukuran Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN** di 34 provinsi. Mengingat kepercayaan masyarakat bersifat dinamis, pada tahun 2024 akan dilakukan kembali Pengukuran Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN.

3. Berdasarkan poin 2 (dua), mohon kiranya Kepala BNNP dapat menunjuk 1 (satu) orang personel untuk menjadi koordinator yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data. Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan April 2024 melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat secara *online (web-based survey)* dengan memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi milik BNNP dan BNNK/Kota.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Sri Lestari (08128064305) atau Sdri. Armita (081231231314).

5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN